

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

## Jofan Junior Argubie<sup>1\*</sup>, Julista Mustamu<sup>2</sup>, Ronny Soplantila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia \*E-mail:jofanjuniorargubie@gmail.com

## Info Artikel

Keywords: Authority, Supervision, Legal Protection

### Abstract

Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection guarantees and protects children and their rights to get fulfillment, including street children. In the Ambon City Regional Regulation Number 23 of 2017 article 1 Number 54 letter I states that the government is obliged to provide protection, one of which is for street children from all forms of violence and discrimination. However, in reality what happened, the government, in this case the city service, has not optimally provided protection for street children in fulfilling the rights of street children as a child.

This writing aims to analyze and discuss forms of legal protection for street children in the city of Ambon The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials.

The authority to supervise and protect street children in Ambon city is the responsibility of the city government, in this case the Ambon City Social Service in accordance with Ambon City Regional Regulation No. 23 of 2017 concerning the Implementation and Handling of People with Social Welfare Problems to provide supervision and protection, one of which is for street children in the city. ambon. The form of legal protection for street children in the city of Ambon is carried out in a repressive way where street children are given sanctions when raids are carried out on these street children who are then sent home without any other effort in fulfilling the rights of street children whose square is as a child. Thus the city government, in this case the social services, should make various efforts to help fulfill the rights of street children, one of which is facilitating street children in Ambon city by creating a music school for street children and accommodating them in places provided by the government to show their talents. .

**Abstrak** 

Kata Kunci: Kewenangan , Pengawasan, Perlindungan Hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda Kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi pemerintah dalam hal ini dinas kota belum secara optimal memberikan perlindungan bagi anak jalanan dalam pemenuhan hak-hak anak jalanan sebagai seorang anak.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Ambon Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Kewenangan pengawasan dan perlindungan terhadap anak jalanan di kota Ambon adalah tanggung jawab pemerintah kota dalam hal ini Dinas sosial kota ambon sesuai Perda kota Ambon Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahtraan sosial untuk memberikan pengawasan serta perlindungan salah satunya bagi anak jalanan di kota ambon. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan dikota Ambon dilakukan dengan cara represif dimana anak jalanan diberikan sanksi saat dilakukan razia kepada anak jalanan tersebut yang kemudian dipulangkan tanpa upaya lain dalam pemenuhan hakhak anak jalanan tersebut yang kuadratnya sebagai seorang anak. Dengan demikian Pemerintah kota dalam hal ini dinas sosial harusnya melakukan berbagai upaya dalam membantu pemenuhan hak-hak anak jalanan salah satunya menfasilitasi anak jalanan di kota Ambon dengan membuat sekolah musik bagi anak jalanan dan mewadahi mereka pada tempat yang disediakan pemerintah untuk menunjukan bakat yang mereka miliki.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat memegang teguh serta menjamin adanya hak asasi manusia demi kesejahtraan warga negaranya, tak terkecuali masyarakat bawah. Karena salah satu tujuan negara, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian akibat orang tua dengan ekonomi keluarga yang tidak mampu dan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau dapat dikatakan fakir miskin sehingga seorang anak menjadi terlantar dan sebagian besar memilih melakukan kegiatan di jalanan seperti mengamen dan meminta-minta. Menurut pandangan Soetarso, dampak dari meningkatnya masyarakat dengan ekonomi

yang kurang mampu berakibat bagi anak jalanan yaitu akibatnya antara lain adalah¹:

- 1) Orang tua mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga;
- 2) Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan;
- 3) Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah, sehingga memilih hidup dijalanan demi memenuhi kebutuhannya;
- 4) Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah/kamar meningkat.

Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak khusus akibat keterbatasannya. Hal ini membuat anak memerlukan perlindungan akan hakhaknya.<sup>2</sup> Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan utama banyaknya anak yang memilih hidup dijalanan. Anak hidup dijalanan bukan hanya karena tidak memiliki orangtua melainkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang dimilikinya, sehingga memilih hidup dijalanan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Yang merupakan anak jalanan Menurut Sandyawan yaitu anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan. <sup>3</sup> Begitu pula sebagian besar anak terlantar menghabiskan waktunya dijalanan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. 4 Dengan demikian negara harus menjamin kesejahtraan dan memelihara anak-anak jalanan yang merupakan bagian dari anak terlantar karena merupakan amanat konstitusi. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sejak seorang anak lahir ia telah memiliki hak-hak asasi sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anak. Hak seorang anak yaitu Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mengatur mengenai hak-hak anak atas kesejahteraan serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 tentang Hak asasi manusia yang menjabarkan hak-hak yang dimiliki anak sejak ia lahir. Hak-hak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam Abu huraerah, 2007, child abuse (Kekerasan terhadap anak), Nuansa, Bandung, Hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lucia Charlotta Octovina Tahamata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child", Vol.24 Nomor 1 (Januari-Juli,2018) Hlm 41

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rosdalina, "Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan", Iqra', Vol.4 (Desember, 2007), Hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Satrio, J," Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah", (Bandung Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 17-23

tersebutlah yang harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah khususnya dalam permasalahan ini yaitu hak-hak anak jalanan, karena anak merupakan salah satu komponen manusia yang dilindungi haknya oleh negara, tak terkecuali anak jalanan.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Undang-Undang tersebut yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu meliputi : Perlindungan di bidang agama, dimana setiap anak dalam menjalankan ibadahnya dilindungi oleh negara dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan keluarga serta lembaga sosial, Perlindungan di bidang kesehatan, dimana negara, pemerintah, dan orangtua wajib memberikan pelayanan serta fasilitas yang komperhensif demi upaya menjaga kesehatan anak, Perlindungan di bidang Pendidikan, dimana negara, pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak, dan orang tua wajib memberikan pendidikan utama bagi anak, Perlindungan di bidang sosial, dimana negara, pemerintah wajib menjamin kehidupan sosial anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial dengan baik.<sup>5</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. <sup>6</sup> Bentuk bentuk perlindungan terhadap anak tersebut juga harusnya didapatkan sepenuhnya oleh anak jalanan. Yang paling menjadi perhatian penulis terhadap bentuk perlindungan yang harusnya didapatkan oleh anak jalanan yaitu dperlindungan di bidang pendidikan. Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak menegaskan bahwa "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

A. Malik Fadjar menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek yang melekat dan harus di miliki setiap anak demi untuk kepentingan anak beradaptasi terhadap peradaban dan perkembangan zaman, karena peran fungsi pendidikan mengantarkan anak menjadi manusia yang berbudaya dan beradap.<sup>7</sup> Dengan demikian dalam permasalahan ini anak jalanan harus dipenuhi haknya dalam bidang pendidikan tersebut yaitu demi meningkatkan kecerdasanya sesuai minat dan bakatnya, dan hal tersebut harus dijamin oleh Negara, pemerintah dan juga orangtua sang anak. Pendidikan adalah jati diri bangsa, karena bangsa yang berpendidikan akan lebih dihargai daripada bangsa yang tak berpendidikan. Karena pada dasarnya bangsa ini membutuhkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maidin Gultom, Maidin Gultom, "Perlindungan terhadap Anak", (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012) Hlm. 38

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", (Jakarta Akademi Pressindo, 1989), Hlm. 52

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 7 Mujamil Qomar"Kesadaran pendidikan" (Jogjakarta: Ar ruzzmedia pers , 2012),Hlm 25-26

generasi penerus bangsa, termasuk di dalamnya anak jalanan. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I tentang Penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan disabilitas dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan buruk. Dengan demikian secara tegas sebenarnya Peraturan daerah kota Ambon telah memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk melindungi anak jalanan dengan baik serta pemenuhan hak-hak sebagai anak jalanan sebagai seorang anak. Bahkan dalam Perda kota Ambon nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kota layak anak, mempunyai tujuan untuk membuat kota yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak tak terkecuali anak jalanan.

Dinas sosial kota Ambon dilihat belum sepenuhnya melakukan tugas dan kewajiban yang seharusnya yaitu salah satunya menertibkan anak jalanan dan membantu pemenuhan hak anak jalanan. Realita yang terjadi banyak anak jalanan di kota Ambon yang masih berkeliaran di sejumlah lokasi di kota Ambon untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengamen dan meminta-minta padahal sebagian besar anak jalanan tersebut masih dalam usia sekolah dan belum seharusnya mencari uang. Hal tersebut bisa dilihat misalnya disekitar pusat pembelanjaan Maluku City Mall (MCM) dan di bawah Jembatan Merah Putih (JMP). Hal tersebut belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas sosial kota Ambon. Dinas sosial hanya melakukan penertiban tanpa melakukan upaya lain untuk membantu anak jalanan dalam pemenuhan hakhaknya sebagai seorang anak misalnya hak untuk mendapat pendidikan dan tidak bekerja sebelum usia yang ditentukan. Salah satu faktanya yaitu yang penulis lihat dalam berita online Antara Maluku, Rabu, 1 Februari 2023 pukul 17:18 WIT, Dinas sosial setelah melakukan penertiban terhadap anak jalanan kemudian mereka diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak lagi mendiami lokasi tersebut dan kemudian dipulangkan ke orangtuanya.8

Hal inilah yang menjadi titik masalah dalam penulisan ini, dimana dinas sosial hanya bertindak untuk melakukan penertiban terhadap anak-anak jalanan tanpa melakukan upaya lain demi membantu mereka memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Untuk melakukan pencegahan pada hal-hal diatas, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Ambon sesuai yang diamantkan dalam konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu

 $<sup>^8</sup> https://ambon.antaranews.com/berita/152517/dinsos-satpol-pp-ambon-tertibkangelandangan-dananakjalanan, diakses 6 april 2023 pukul 18:00 WIT$ 

kategori tertentu.Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

## C. PEMBAHASAN

# 1. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA AMBON

## 1) Hak Anak Jalanan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Anak ialah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut tercantum pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan anak jalanan Menurut Departemen Sosial RI adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Dengan demikian anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktunya dijalanan demi mencari nafkah maupun berkeliaran di jalanan sehari-hari.

Hidup sebagai anak jalanan bukanlah sebuah pilihan hidup yang ingin ditempuh oleh anak-anak jalanan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka jalani karena sebab tertentu. Secara psikologis, para anak jalanan merupakan anak-anak yang dalam taraf tertentu belum mempunyai mental emosional yang kokoh, sementara itu saat mereka melakukan aktivitas dijalanan yang keras dan cendrung negatif bagi perkembangan kepribadian mereka. Padahal tak dapat dipungkiri para anak jalanan tersebut juga merupakan para generasi penerus bangsa, yang juga seperti anak lainnya yang mempunyai hak-hak sebagai seorang anak yang harus dilindungi. Menurut penelitian Departemen Sosial RI anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: 11

- (1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
  - a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
  - b) 8 ± 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur
  - c) Tidak lagi sekolah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Murtiyani, 'Kajian Hukum Terhadap Praktek Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Putusan No.: 201/Pid. Sus/2016/PN Skt.).', Dinamika Hukum, 8.1 (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Departemen Sosial RI, Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial, 2005), Hlm. 5

<sup>11</sup> Ibid

- d) Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
- (2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
  - a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
  - b) 8 ± 16 jam berada di jalanan
  - c) Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
  - d) Tidak lagi sekolah
  - e) Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll.
  - f) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- (3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
  - a) Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan
  - b) keluarganya
  - c) 4 ± 5 jam bekerja di jalanan
  - d) Masih bersekolah
  - e) Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
  - f) Usia rata-rata di bawah 14 tahun
- (4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
  - a) Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
  - b) 8 ± 24 jam berada di jalanan
  - c) Tidur di jalanan atau rumah orang tua
  - d) Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
  - e) Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

Menurut Departemen Sosial RI, setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut:

- (1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang
  - b) Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun.
  - c) Tidak bersekolah lagi.
- (2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah
  - a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dantidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan

- b) Berada di jalanan sekitar 8 ± 12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam
- c) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat
- d) kerjanya di jalan
- e) Tidak bersekolah lagi
- (3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:
  - a) Setiap harinya bertemu dengan orang tuanya (teratur)
  - b) Berada di jalanan sekitar 4 ± 6 jam untuk bekerja
  - c) Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali
  - d) Masih bersekolah.

Disamping kategori-kategori anak jalanan tersebut terdapat berbagai hak yang menjadi hak-hak yang dimiliki anak jalanan yang kuadratnya sebagai seorang anak. Hak-hak seorang anak dinyatakan dalam uu perlindungan anak yaitu:

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7:(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Disamping hak-hak yang dimiliki anak jalanan yang kuadratnya sebagai seorang anak yang terkandung dalam uu perlindungan anak tersebut, hak-haknya juga diatur dalam Peraturan daerah kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan disabilitas dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan buruk.

Selain itu juga terdapat dalam Perda Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kota layak anak, dimana perda tersebut bertujuan agar terpenuhinya hak-hak seorang anak tak terkecuali anak jalanan. Dengan demikian sebenarnya pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Ambon telah menjamin berbagai hak-hak yang dimiliki seorang anak tak terkecuali anak jalanan.

# 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hokum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), Hlm. 3.

sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bentuk perlindungan yang digunakan pemerintah dalam penanganan anak jalanan merupakan bentuk perlindungan represif, dimana pemerintah memandang bahwa apa yang dilakukan anak jalanan merupakan suatu pelanggaran yang harus diberikan sanksi yaitu berupa penangkapan oleh satpol PP yang kemudian dibawah ke Dinas sosial dan diberikan sanksi-sanksi kemudian dipulangkan ke orangtuanya tanpa ditangani lebih serius. Hal-hal semacam inilah yang menjadi pokok permasalahanya, yaitu pemerintah hanya melakukan penertiban terhadap anak-anak jalanan tanpa melakukan upaya lain demi membantu para anak jalanan tersebut memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Padahal hak-hak anak jalanan yang kuadratnya sebagai seorang anak telah dilindungi dalam peraturan perundangundangan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan anak, Perda Kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahtraan sosial pada Pasal 1 Angka 54 menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan salah satunya kepada anak jalanan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan buruk. Tahun ambon nomor Perda kota 1 2019 penyelenggaraan kota layak anak.

kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 Perda tentang penyelenggaraan kota layak anak tersebut, menyatakan bahwa Kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan demi terjamin terpenuhinya hak anak. Layak anak dalam perda tersebut diartiakan kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Penyelengaraan kota layak anak tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtra;
- 2) Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;

- 3) Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- 4) Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- 5) Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- 6) Membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam undang-undang tersebut juga menjabarkan mengenai hak-hak yang dimiliki seorang anak tak terkecuali anak jalanan. Dengan demikian berbagai peraturan perundang-undangan dan khusunya perda kota ambon mengenai kota layak anak tersebut telah menjamin hak-hak anak tak terkecuali anak jalanan yang juga merupakan seorang anak yang haknya harus dilindungi dan dipenuhi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut yang juga Perda Kota Ambon telah mengatur secara tegas berbagai hak-hak anak yang dimiliki tak terkecuali anak jalanan yang harusnya di lindungi dan dipenuhi. Dalam konvesi hak anak, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pokok negara (core obligation) antara lain; mengambil langkah untuk melindungi anak yang diasuh oleh orang tua/ walinya dari segala bentuk kekerasan, penganiyaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak jalanan harusnya dijalankan secara baik oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kota melalui dinas sosial kota Ambon karena hak-hak dari anak jalanan tersebut telah dijamin dalam berbagai peraturan perundangundangundangan tersebut dan harus dipenuhi dangan tersebut dan harus dipenuhi. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar filosofis, yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan terhadap anak;
- 2) Dasar etis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, agar dapat mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, serta kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 3) Dasar Yuridis ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan Iainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang undangan dari berbagai bidang hokum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang harus dipenuhi.

Dasar-Dasar pelaksanaan tersebut harusnya menjadi acuan pemerintah dalam penanganan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak jalanan. Dan pelaksanaan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak jalanan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai sanksi-sanksi kepada anak jalanan maupun orangtua anak jalanan tersebut jika melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dinas sosial kota Ambon. Namun kebijakan-kebijakan terkait sanksi kepada anak jalanan tersebut juga harus disertai dengan pemenuhan terhadap hakhak anak jalanan.

### D. PENUTUP

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan di kota Ambon yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon dalam hal ini dinas sosial kota ambon yaitu dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum represif, dimana pemerintah memandang bahwa apa yang dilakukan anak jalanan merupakan suatu pelanggaran yang harus diberikan sanksi yaitu berupa penangkapan dan pemulangan ke tempat tinggal mereka tanpa melakukan upaya lain dalam upaya pemenuhan hakhak anak jalanan tersebut

Pemerintah kota Ambon dalam hal ini dinas sosial kota ambon wajib melakukan perlindungan hukum kepada anak jalanan secara serius yaitu penanganan anak jalanan bukan hanya dengan memberikan sanksi dan pemulangan ke rumahnya masing-masing melainkan juga melakukan upaya lain dalam pemenuhan hak-hak anak jalanan di kota Ambon. Dengan dikenalnya Ambon sebagai kota musik dan banyaknya anak jalanan yang mempunyai bakat di dunia musik maka pemerintah dapat membuat saranasarana untuk mendukung meningkatkan bakat-bakat anak jalanan tersebut misalnya dengan secara bertahap membangun sekolah musik bagi anak jalanan dengan menyeleksi anak-anak jalanan tersebut terlebih dahulu dan memberikan pelatihan-pelatihan yang membuat anak jalanan mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan, lalu kemudian pemerintah harus memfasilitasi anak jalanan dalam menunjukan bakatnya pada tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini dinas sosial kota. Sedangkan bagi anak jalanan yang tidak mempunyai minat dan bakat di dunia musik pemerintah dapat menyediakan sarana lain yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku.

- [1]. Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", (Jakarta Akademi Pressindo, 1989)
- [2]. Dalam Abu huraerah, child abuse (Kekerasan terhadap anak), Nuansa, Bandung.2007
- [3]. Departemen Sosial RI, Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial, 2005),
- [4.] J. Satrio, J," Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah", (Bandung Citra Aditya Bakti, 1999),
- [5]. Maidin Gultom, Maidin Gultom, "Perlindungan terhadap Anak", (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012)
- [6]. Mujamil Qomar "Kesadaran pendidikan" (Jogjakarta: Ar ruzzmedia pers , 2012)
- [7]. Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004)

## Jurnal

- [1]. Lucia Charlotta Octovina Tahamata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child", Vol.24 Nomor 1 (Januari-Juli,2018)
- [2]. Murtiyani, 'Kajian Hukum Terhadap Praktek Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Putusan No.: 201/Pid. Sus/2016/PN Skt.).', Dinamika Hukum, 8.1 (2020).
- [3]. Rosdalina, "Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan", Iqra', Vol.4 (Desember, 2007),

## Online/World Wide Web

https://ambon.antaranews.com/berita/152517/dinsos-satpol-pp-ambon tertibkangelandangan-dananak-jalanan